



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1116 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU DESA SABANG SUBIK KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 - 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sabang Subik tanggal 24 Juni 2022 dan Berita Acara Rapat Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sabang Subik tanggal 15 Agustus 2022;
 - b. bahwa berdasarkan surat Camat Balanipa Nomor B. 178/Kec.Bln/Pem/100/XI/2022, tanggal 2 November 2022 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Sabang Subik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 220 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2020-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2022


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1116 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA SABANG SUBIK
KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2020 - 2026**

NO	DESA	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERLAHIR	ALAMAT	JABATAN		KETERANGAN
						LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SABANG SUBIK	HASBI, S.IP	SABANG, 27 JULI 1990	S1	DUSUN III	ANGGOTA	-	MENGUNDURKAN DIRI
		MUFTI ADIAKSA	SAWANG, 18 AGUSTUS 1995	S1	DUSUN III	-	ANGGOTA	PAW
		MISBAHUDDIN	SABANG, 14 JUNI 1978	SMA	DUSUN II	ANGGOTA	-	MENGUNDURKAN DIRI
		JIHADIN AMRULLAH	PORE, 5 MEI 1984	SMA	DUSUN II		ANGGOTA	PAW

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 November 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR